



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, 6 Desember 2022

Perihal : **Permohonan Pengesahan Perkawinan**

Kepada

Yth. Bapak Pengadilan Negeri Denpasar
di – Denpasar

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I WAYAN SUMARDIKA

NIK 5171011503820005; Laki-laki; tempat dan tanggal lahir Denpasar, 15 Maret 1982; Agama Hindu; Pekerjaan Swasta; Kewarganegaraan Indonesia.

ALBINA MUSINA

Perempuan; tempat dan tanggal lahir Republik Boshkortos, 18 Desember 1979; Agama Hindu; Pekerjaan Karyawan Swasta; Kewarganegaraan Russia.

Keduanya beralamat di Jl. Tunggak Bingin Blok G, No. Taman, Kel/Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : **Para Pemohon** ;

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon / I Wayan Sumardika telah melangsungkan perkawinan secara Agama secara Agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama Albina Musina pada tanggal 03 November 2022 di Griya Taman Saraswati Tunggak, Bebanden, Karangasem;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon / I Wayan Sumardika dengan Ni Wayan Widiarti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) I Wayan Saguna Adyana, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Juli 2009
 - 2) I Made Kerta Wiguna, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Juli 1998;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon / I Wayan Sumardika dengan Ni Wayan Widiarti berjalan seperti biasanya selalu dalam keadaan rukun, harmonis dan saling sayang menyayangi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keinginan Pemohon I Wayan Sumardika untuk menikah lagi dengan Albina Musina telah Pemohon sampaikan dan mohon ijin terlebih dahulu kepada istri Pemohon Ni Wayan Widiarti dan istri Pemohon Albina Musina telah memberikan ijin untuk kawin yang kedua kalinya, sesuai dengan surat Pernyataan;
5. Bahwa dari hubungan cinta tersebut, kemudian calon istri Kedua Pemohon tersebut Albina Musina telah bersedia untuk dijadikan istri Kedua setelah membuat Persetujuan dan Pernyataan tertulis oleh Albina Musina dan Ni Wayan Widiarti, oleh karenanya Pemohon melanjutkan kejejang perkawinan, dan telah juga direstui oleh orang tua perempuan;
6. Bahwa setelah tidak ada yang berkeberatan maka Pemohon I Wayan Sumardika melangsungkan pernikahan dengan Albina Musina yang telah Pemohon laksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 03 November 2022 bertempat di Griya Taman Saraswati Tunggak, Bebandem, Karangasem.
7. Bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan 2 (dua) istri Pemohon I Wayan Sumardika sanggup untuk berlaku adil terhadap kedua istri secara lahir maupun;
8. Bahwa Para Pemohon baru ketahui kalau untuk mendapatkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri yang ke 2 (dua) Albina Musina harus ada Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amannya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang kedua yang telah di laksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 26 Agustus 2011 bertempat di rumah Pemohon.
3. Memberi ijin kepada para pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan yang kedua Para Pemohon I Wayan Sumardika dengan Albina Musina kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikianlah permohonan ini para pemohon ajukan dan atas kebijaksanaan Bapak para Pemohon ucapkan terima kasih.

Hormat Para Pemohon

I Wayan Sumardika

Albina Musina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)